

**PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI ORANG PADA APLIKASI
PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRABSAKSI ELEKTRONIK**

PROPOSAL



**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**

Oleh :

PUTRI ALYA NANDA MOLAMAHU

NIM : 200101009

**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON**

PENGESAHAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan proposal saudara, Nama : PUTRI ALYA NANDA MCLAMAHU Nim : 200101009, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Ambon, telah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan dengan judul " PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI ORANG PADA APLIKASI PINJAMAN ONLINE BERDASARKAN UNDANG - UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK" memandang bahwa proposal ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat di setujui untuk diproses pada sidang proposal ". Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Ambon, Juli 2024

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing I



Fauziah Rahawarin M.H
NIP : 198102012005012006



Ridwan Fauzy Lestaluhu M.H
NIP : 1990023012022031001

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Tuti Haryanti, S.H.,M.H
NIP : 1985012722009122005

DAFTAS ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan	11
a. Tujuan.....	11
b. Kegunaan.....	11
D. Definisi Judul	12
a. Data Pribadi.....	12
b. Aplikasi Pinjaman Online	16
c. UU No 11 Tahun 2008	21
E. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II LANDASAN TEORI	23
A. Kerangka Teoretik.....	23
a. Grand Theory	23
b. Midle Theory.....	25
B. PENELITIAN TERDAHULU	31
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	36

a. Sumber Data.....	37
b. Sumber Sekunder	37
C. Teknik Analisis Data.....	38
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDALUHUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi yang bergulir sejak tahun 1980-an, bukan saja terkait dengan kehidupan ekonomi, tetapi telah melanda kehidupan politik, pertahanan, keamanan, sosial budaya, hukum bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam hal pertumbuhan dunia siber (*cyberspace*)¹. Di bidang politik, globalisasi tidak terlepas daripada pergerakan hak asasi manusia (HAM), demokratisasi, dan transparansi. Dalam perkembangan bidang teknologi, kehadiran daripada internet telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia. Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas-batas antar negara, penyebaran dan pertukaran ilmu serta gagasan di kalangan ilmuwan dan cendekiawan di seluruh dunia². Kemajuan yang begitu pesat di bidang Teknologi Informasi telah memberikan sumbangan yang besar bagi berkembangnya dunia Informasi dan Transaksi Elektronik.³ Kemajuan di bidang informasi dan Transaksi Elektronik telah menempatkan manusia dalam posisi yang makin paripurna dalam mengemban misi kekhilafahan di muka bumi. Hal tersebut bukan tanpa alasan, akantetapi berdasar kepada penggunaan daripada internet kini dimanfaatkan semaksimal mungkin

Didalam perkembangan kemajuan teknologi tersebut, menjadi suatu keniscayaan untuk membatasinya dengan bentuk regulasi/peraturan yang

¹ Maruarar Siahaan, Majalah Konstitusi, Berita Mahkamah Konstitusi : Ancaman Pidana “Cybercrime” Dalam UU ITE Adalah Konstitusional, Majalah Konstitusi, Jakarta, No.9, 2009, hlm 12

² Ibid, hlm 12

³ Ibid, hlm 12

dikeluarkan oleh pemerintah supaya kemajuan teknologi tersebut tidak kebablasan, yang mana berpotensi menggelincirkan posisi kemanusiaan pada titik terendah ketika penggunaan Informasi dan Transaksi Elektronik dimanfaatkan secara tidak bertanggung jawab dengan menyerang kehormatan dan nama baik manusia yang 2 lainnya. Maka oleh sebab itu, pemerintah membuat peraturan yang mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diejewentahkanlah peraturan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Wahyu Agus Winarno mengatakan bahwa Undang-Undang ITE tersebut dipersepsikan sebagai cyberlaw di Indonesia, yang diharapkan bisa dan mampu mengatur segala urusan dunia internet (*cyber*),⁴ akan tetapi peneliti justru melihat bahwa hal tersebut menjadi masalah ketika peraturan yang sudah dibuat dan dimasukkan konsep yang ideal didalamnya tersebut (*Das sollen*) tidak sejalan ketika peraturan tersebut di implementasikan (*Das Sein*). Didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, terdapat 13 Bab dan 54 Pasal. Dari jumlah tersebut, dalam perkembangannya kemudain muncul lah fenomen dimana terdapat banyak pasal yang multitafsir dan tidak memiliki kejelasan dan juga kepastian hukum. Sejumlah pasal yang multitafsir tersebut yaitu antara lain : Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) huruf a; Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3); Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 26; Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3); Pasal 28 ayat (2); Pasal 31 ayat (4); Pasal 33; Pasal 40; Pasal 43 ayat

⁴ Wahyu Agus Winarno, Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Uu Ite), Jeam Vol X No. 1/2011, hlm 44

(5) dan ayat (6); dan Pasal 45 ayat (1).⁵ Dalam perkembangannya, setelah Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian banyak pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dan berbondong-bondong mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi mengenai UU ITE tersebut yang dinilai banyak menuai kontroversi dan multitafsir. Dari kesemua gugatan tersebut, putusan Mahkamah Konstitusi terhadap pengajuan – pengajuan yang diajukan oleh banyak pihak tersebut yaitu antara lain : PUTUSAN Nomor 50/PUU-VI/2008; PUTUSAN Nomor 2/PUUVII/2009; PUTUSAN Nomor 5/PUU-VIII/2010; dan PUTUSAN Nomor 1/PUU-XIII/2015.

Melihat kondisi tersebut terdapat kontradiksi dimana Hukum sejatinya bukan merupakan tujuan, melainkan suatu sarana untuk mencapai tujuan baik aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Sehingga dapat dipahami peraturan adalah bukan sebagai pencapaian akhir dari pembentukan hukum. Aspek konstitusionalitas dan aspek sosial atau dorongan pertumbuhannya (*groei stimulus*) dari luar hukum termasuk fariabel yang akan mempengaruhi efektifitas peraturan tersebut menjadi penting untuk dijadikan dasar dalam melakukan langkah yang tepat dalam menghasilkan undang-undang yang lebih baik.⁶

Perkembangan teknologi dan informasi yang sedemikian pesatnya telah menimbulkan perubahan kebutuhan serta gaya hidup masyarakat yang semakin tergantung dengan teknologi. Perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-

⁵ Ibid, hlm 45-47

⁶ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia 2015, hlm.7

hari dapat dirasakan di berbagai aktivitas— (terutama dalam situasi seperti pandemi covid 19) —yang tidak bisa lepas dari teknologi. Sehingga perlindungan data pribadi di dunia digital semakin penting karena penggunaan dokumen elektronik dan jaringan internet semakin meningkat terutama sejak pandemik covid 19, hampir semua orang bekerja, belajar, dan bertransaksi dari rumah dengan mengandalkan jaringan internet.

Pemanfaatan akan teknologi dan informasi dapat dirasakan manfaatnya baik di bidang pendidikan dan perekonomian dan lain-lain, hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sains dan lain sebagainya yang dengan mudah dapat di akses, sehingga milyaran bahkan triliunan informasi dapat kita terima dengan cepat. Dalam bidang pekerjaan, pengelolaan data yang berjumlah sangat banyak dapat dikelola dengan baik, cepat, efektif dan efisien serta meminimalisir kesalahan. Dalam bidang perekonomian, promosi-promosi dan potensi-potensi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan cepat tanpa batasan tempat atau wilayah dan menjangkau semua lapisan masyarakat baik nasional maupun internasional. Akan tetapi perkembangan teknologi dan informasi ini tidak saja memberikan manfaat melainkan juga mengakibatkan masalah yang dapat merugikan masyarakat, seperti halnya penyalahgunaan data, pencurian data pribadi, penjualan data pribadi, penipuan dan lain-lain.

Pelaku usaha atau penyelenggara sistem elektronik bisa mengumpulkan data pribadi dari pelanggan atau calon pelanggan secara luring atau daring, dimana data digital dapat diperjual-belikan tanpa sepengetahuan dan seizin

pemilik data atau disalahgunakan (untuk tujuan di luar pemberian, penyerahan data pribadi digital), bisa juga terjadi data pribadi yang terkoneksi dibajak, dicuri (*hack*) oleh pihak ketiga.

Dengan adanya penyalahgunaan data pribadi, maka dapat terlihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan, sehingga data pribadi dapat disalahgunakan dan mengakibatkan kerugian bagi pemilik data tersebut. Penyalahgunaan, pencurian, penjualan data pribadi merupakan suatu pelanggaran hukum dalam bidang teknologi informasi dan juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran atas hak asasi manusia, karena data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi. Berkaitan hal tersebut, terdapat beberapa contoh kasus dalam penyalahgunaan data pribadi, diantaranya yaitu:

1. Penyalinan data dan informasi kartu ATM nasabah (*skimming*) dimana pelaku *skimming* melakukan penarikan dana di tempat lain.
2. Pinjaman online, dimana mekanisme transaksinya mengisi data secara online akan tetapi dalam hal keterlambatan pembayaran tidak jarang menggunakan kolektor untuk melakukan intimidasi kepada nasabah, keluarga nasabah, pimpinan tempat nasabah bekerja dan bahkan dapat mengakses data dari handphone nasabah.
3. Transportasi online, dimana konsumen mengalami pelecehan seksual melalui nomor whatshap.

Berdasarkan peristiwa tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat metadata berupa data pribadi yang diberikan untuk berbagai kepentingan (perbankan, e-commerce, dll.), diserahkan secara sukarela dan disimpan sbagai

data digital oleh pelaku usaha atau siapapun yang menerima dan menyimpan data pribadi, metadata rentan untuk disalahgunakan penerima-penyimpan data atau dicuri (*hack*) pihak ketiga dan terbuka untuk disalahgunakan, digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar kesepakatan.

Penyalahgunaan data pribadi merupakan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana seperti unsur tindak pidana pencurian dan unsur tindak pidana penipuan serta tindak pidana lainnya baik dari sisi unsur objektif maupun unsur subjektif. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sanksi administratif, sanksi perdata maupun sanksi pidana belum cukup untuk mengakomodir tindak pidana penyalahgunaan data pribadi yang senyatanya merupakan bentuk kejahatan yang sempurna.

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang melanggar atau bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah hukum, tegasnya perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah-perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan bertempat tinggal.⁷

Penyalahgunaan data pribadi tanpa disadari dapat terjadi karena merupakan kelalaian dari calon korban (masyarakat) itu sendiri dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari. Misalnya tanpa kita sadari pada saat membeli kartu perdana dan kemudian meminta agar petugas konter untuk

⁷ Herlambang, I. T. Korban Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Hukum Dan Viktimologis. *Negara dan Keadilan*, 8(1). . (2019).

melakukan pendaftarannya, pada saat mendownload aplikasi, melampirkan data-data pribadi dalam platform atau formulir dan lain sebagainya yang tanpa disadari dapat disalahgunakan oleh petugas konter tersebut dan berpotensi dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik data.

Selain itu, sebagai akibat lajunya perkembangan ilmu dan teknologi dewasa ini yang populer digunakan adalah terkait big data. *Big data* yang dianggap sebagai suatu solusi yang menjanjikan dalam mengolah data karena mampu mengolah data yang besar dan bervariasi serta dapat membuat lampiran yang akurat, sehingga membuat big data tidak saja hanya digunakan oleh pihak pemerintah namun digunakan juga oleh pihak swasta. Perusahaan-perusahaan besar yang memanfaatkannya sebagai upaya mempelajari tingkah laku konsumen, seperti loyalitas, pola kunjungan, histori pembelian dan lain-lain, sehingga efektif dalam memasarkan produk atau jasanya. Akan tetapi di sisi lain penyalahgunaan big data tidak dapat dipungkiri dapat juga mengancam privasi seseorang. Misalnya saja gejala yang muncul ketika harus melakukan registrasi data pribadi seperti kartu tanda penduduk (KTP) serta kartu keluarga (KK), contoh lain misalnya history pada aplikasi ojek *online*, dimana hal tersebut terdapat peluang terjadinya penyalahgunaan data yang menimbulkan kerugian. Selain itu, saat ini yang sedang marak yaitu dark *website* yang diduga dapat mengambil data-data pengguna aplikasi *zoom*.

Terkait dengan hal tersebut pemerintah maupun non pemerintah serta para penegak hukum dan masyarakat juga dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi dalam upaya mewujudkan kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum

dalam upaya membentengi diri dari penyalahgunaan data. Setiap negara memiliki istilah yang berbeda terkait informasi pribadi. Di Amerika Serikat, Kanada dan Australia menggunakan istilah informasi pribadi sedangkan negara-negara Uni Eropa dan Indonesia menggunakan data pribadi.⁸

Berita mengenai maraknya penipuan menggunakan situs *e-commerce* (perdagangan elektronik) merupakan hal yang sering dijumpai di tanah air. Masyarakat yang sadar akan hal ini enggan atau khawatir menggunakan kartu kredit yang melibatkan privasi dan data pribadi. Seiring banyaknya situs *e-commerce* Indonesia memerlukan akan adanya jaminan perlindungan privasi dan data pribadinya. Kini, penipuan yang tumbuh subur dengan memanfaatkan media sosial seperti *facebook* dan *Instagram*. Tidak sedikit masyarakat Indonesia yang mengeluhkan aktivitas *telemarketing* yang masuk ke dalam kategori *direct marketing*, yaitu menawarkan secara langsung produk-produk keuangan seperti asuransi dan pinjaman tanpa agunan.

Masalah yang ada dalam praktik semacam ini salah satunya adalah perpindahan data pribadi nasabah atau masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip etika. Data pribadi yang nasabah beredar luas di kalangan perusahaan yang menggunakan cara *direct marketing* menggunakan telepon. Apabila masalah semacam ini timbul, maka Otoritas Jasa Keuangan dapat menjadi lembaga pengaduan yang dapat digunakan oleh masyarakat. Namun demikian, praktik *telemarketing* tanpa persetujuan masyarakat terlebih dahulu tetap saja marak di Indonesia.

⁸ Dewi, S. Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 35-53. (2016).

Kontroversi juga terjadi dalam praktik permintaan data kartu keluarga dalam pendaftaran kartu prabayar. Masalah serius muncul ketika praktik semacam ini dihadapkan dengan isu privasi dan perlindungan data pribadi konsumen. Operator telepon seluler dalam hal ini menjadi pengumpul, pengolah sekaligus pemroses data pribadi yang secara masif diserahkan beramai-ramai oleh masyarakat karena didorong oleh pemerintah. Kedua hal diatas mencerminkan adanya

masalah sistemis dalam faktor kesadaran hukum masyarakat, faktor kurang efektifnya regulasi dan penegakan hukum. Terdapat tiga pendekatan dalam perlindungan hak privasi warga negara dalam era ekonomi digital ini, pendekatan tersebut antara lain aspek hukum, aspek teknologi dan aspek etika. Khusus untuk penelitian ini, aspek yang digunakan adalah aspek hukum.⁹

Peraturan yang mengatur terkait perlindungan data pribadi yang ada pada UU ITE NOMOR 11 TAHUN 2008 Pasal 32 Ayat 1, 2 dan 3 masih bersifat sangat umum, sehingga dalam proses penyelesaiannya dinilai kurang, sebagaimana juga yang dikataka oleh Tuti Haryanti bahwa ; “Perkembangan teknologi saat ini memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun di balik kemudahan tidak sedikit menimbulkan problematika khususnya mengenai keabsahan dan proses penyelesaiannya yang sangat sulit, baik secara non litigasi terlebih lagi secara litigasi, karena hubungan hukum tersebut dilakukan melalui dunia maya tanpa tatap muka secara langsung (transaksi elektronik). Perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif (Pasal 1320 BW)

⁹ Sinta Dewi, Aspek Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional, Refika, Bandung, 2015, hlm 91

dan ada pemenuhan prestasi, maka perjanjian tersebut sah, akan tetapi menimbulkan akibat hukum, yaitu dapat dimintakan pembatalan. Jika tidak dimintakan pembatalan kepada Hakim, maka perjanjian itu tetap mengikat kedua belah pihak (pihak pengirim dan penerima). Sebaliknya, jika syarat obyektif tidak terpenuhi maka, perjanjian tersebut batal demi hukum. Alat bukti yang digunakan dalam *Electronic Commerce* adalah bukti elektronik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik yaitu dokumen elektronik seperti *micro film* dan alat penyimpanan data. Akan tetapi, alat bukti yang lain tetap akan diperlukan, jika hal tersebut dapat membuat terang dan memberikan keyakinan dalam menemukan kebenaran kepada hakim terhadap suatu peristiwa sepanjang tidak bertentangan dengan undangundang”.¹⁰

Oleh karena itu berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bersifat ilmiah untuk mengkaji penelitian ini lebih mendalam lagi dengan judul penelitian **“Penyalahgunaan Data Pribadi Orang Pada Aplikasi Pinjaman Online. (studi pada OJK di Kota Ambon) ”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, penting untuk diperhatikan terkait perlindungan serta kepastian hukum dalam pemanfaatan teknologi agar dapat berjalan dengan optimal. Berdasarkan dari penjelasan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan untuk diteliti adalah:

¹⁰ T Haryanti, E-Commerce Dalam Sistem Pembuktian Perdata, - Jurnal Tahkim, Vol. IX No. 2, Desember 2013

1. Bagaimana pengaturan hukum atas penyalahgunaan data pribadi pada aplikasi pinjaman online berdasarkan UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.?
2. Bagaimana peran OJK dalam menyikapi pelanggaran penyalahgunaan data pribadi orang pada aplikasi pinjaman online dan langkah penanganannya.?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan

a. Tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui secara utuh bagaimana pengaturan hukum atas penyalahgunaan data pribadi pada aplikasi pinjaman online berdasarkan UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
2. Untuk mengetahui peran dan langkah penanganan OJK dalam menyikapi pelanggaran penyalahgunaan data pribadi pada aplikasi pinjaman online

b. kegunaan :

Pemahaman mengenai pengaturan hukum yang mengatur tentang penyalahgunaan data pribadi serta peran OJK dalam penanganannya sangat berguna bagi kehidupan bermasyarakat, kegunaannya diantara lain adalah kemudahan dalam proses penyelesaian masalah penyalagunaan data pribadi, baik sebagai korban atau pihak yang memebantu korban.

D. Definisi Judul

a. Data pribadi

Privasi merupakan konsep universal yang dikenal dalam berbagai hukum dan norma yang hidup dalam masyarakat. Konsep hak privasi dikembangkan oleh Samuel D. Warren dan Louis Brandeis dalam jurnal berjudul "*The Rights of Privacy*". Mengutip Justice Thomas Cooley, Warren dan Brandeis mendefinisikan hak privasi hanya sebagai "hak untuk dibiarkan sendiri." Hak-hak tersebut berkaitan dengan kebutuhan spiritual manusia yang harus dilindungi oleh negara serta kebutuhan untuk menghargai perasaan dan pikiran serta hak untuk menikmati hidup.

Pengertian dari data pribadi tidak secara deskripsi ada dan dicantumkan dalam undang – undang yang berlaku di Indonesia. pengertian atau definisi dari data pribadi dapat diketahui dari Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pada Pasal 1 angka 29, disebutkan bahwa: "Data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik."

Ada berbagai macam bentuk data pribadi, yang pertama yaitu data pribadi umum. Data pribadi umum ini berisi tentang nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, atau dapat juga ditambah data yang dapat mengidentifikasi seseorang. Untuk yang kedua yaitu data spesifik, yaitu data dari

seseorang yang meliputi data kesehatan seseorang, data genetika, data biometrik dan lainnya. Pada umumnya ada tiga aspek dari privasi, yaitu antara lain adalah:

a. Privacy of a person's

Persona Pada Umumnya, hak atas privasi manusia didasarkan pada prinsip umum bahwa setiap orang berhak untuk dibiarkan sendiri. Secara umum, ada empat jenis pelanggaran privasi individu:

- 1) Publikasi yang memasukkan foto seseorang pada tempat yang salah. Misalnya dengan menggunakan foto seseorang perempuan yang belum menikah sebagai ilustrasi suatu artikel tentang seorang ibu yang mentelantarkan anaknya;
- 2) Penggunaan yang tidak tepat nama atau kesukaan seseorang untuk tujuan komersial;
- 3) Publikasi tentang fakta – fakta pribadi seseorang yang memalukan atau yang bersifat rahasia kepada publik;
- 4) Mengganggu kesunyian atau kesendirian seseorang.

b. Privacy of Data About a Person

Hak privasi juga dapat berhubungan atau dengan informasi tentang seseorang yang dikumpulkan dan digunakan oleh orang lain.. Misalnya, informasi tentang kebiasaan pribadi, riwayat kesehatan, afiliasi agama dan politik, catatan pajak, catatan karyawan, catatan asuransi, catatan kriminal, dan lain-lain. Penyalahgunaan Informasi atau setiap informasi yang dikumpulkan tentang

pengguna (organisasi/lembaga) atau pelanggan (pelanggan bisnis) merupakan pelanggaran terhadap hak privasi individu.

c. Privacy of a Person's Communications

Dalam keadaan tertentu, hak privasi juga dapat mencakup komunikasi melalui online. Dalam beberapa kasus, pemantauan dan pengungkapan konten komunikasi elektronik oleh orang lain selain pengirim atau orang yang menerimanya dapat merupakan pelanggaran privasi. Berdasarkan beberapa definisi dan istilah yang terkait dengan data dan informasi serta perlindungan data, data dan informasi berkaitan dengan kehidupan individu dan terkait erat dengan konsep kerahasiaan atau hak privasi individu secara hukum yang harus dijaga dan dilindungi oleh aturan perundang-undangan.¹¹

Merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 27/2022, Data Pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Sementara itu, yang dimaksud perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. (Pasal 1 angka 2)

¹¹ Geistiar Yoga Pratama, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen", Jurnal Hukum, Vol.5/No.3/(2016), h.9.

- **Klasifikasi Data Pribadi**

Pengaturan mengenai klasifikasi data pribadi, diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Merujuk pada aturan tersebut, klasifikasi data pribadi terdiri atas:

- Data pribadi yang bersifat spesifik.

Data Pribadi yang bersifat spesifik merupakan Data Pribadi yang apabila dalam pemrosesannya dapat mengakibatkan dampak lebih besar kepada Subjek Data Pribadi, antara lain tindakan diskriminasi dan kerugian yang lebih besar Subjek Data Pribadi. Adapun klasifikasi data pribadi yang bersifat spesifik meliputi:

- a. data biometrik;
- b. data genetika;
- c. catatan kejahatan;
- d. data anak;
- e. data keterangan pribadi; dan/ atau
- f. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Data pribadi yang bersifat umum.

Data Pribadi yang bersifat umum meliputi:

- a. nama lengkap;
- b. jenis kelamin;
- c. kewarganegaraan;
- d. agama;
- e. status perkawinan; dan/ atau

- f. Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang antara lain nomor telepon seluler dan IP Address.¹²

b. Aplikasi pinjaman online

Financial Technology atau yang biasa disebut dengan *fintech* adalah wujud sebuah inovasi dalam bidang jasa keuangan. Secara terminologi, merupakan sebuah kolaborasi antara teknologi, dengan finansial. Menurut Bank Indonesia pengertian *financial technology* ini adalah hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang awalnya dalam membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Kamus Oxford mendefinisikan *financial technology* sebagai program computer dan teknologi lain yang digunakan untuk mendukung banking dan layanan finansial. Selain pengertian di atas, beberapa ahli menyatakan pengertian dari *financial technology* atau yang biasa disebut dengan *fintech*.

Menurut Hseuh (2017) *Fintech* merupakan model layanan keuangan baru yang dikembangkan melalui inovasi teknologi informasi. Pendapat lain mengenai pengertian *fintech* dikemukakan oleh Pribadiono (2016) tentang *Financial Technology*, yaitu perpaduan antara teknologi dan fitur keuangan atau dapat juga diartikan inovasi pada sektor finansial dengan sentuhan teknologi modern.¹³

¹² <https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/330-klasifikasi-data-pribadi-menurut-undang-undang-nomor-27-tahun-2022> diakses pada, jumat, 9 Februari, 2024

¹³ <http://repository.stei.ac.id/6785/3/BAB%202.pdf> diakses pada kamis, 8 Februari, 2024

Mengutip dari buku *The Future of Fintech*, definisi *fintech* Bernardo Nicoletti (2017) adalah *financial technology* sebagai sebuah ekosistem tidak hanya terdiri dari perusahaan startup. Istilah *fintech* memang sering dihubungkan dengan sturtup karena penggunaan mereka terhadap *software digital* untuk layanan finansial yang merupakan tren modern. Namun, tidak sedikit perusahaan lama yang melakukan transformasi bisnis dengan menyediakan layanan finansial berbasis digital.¹⁴

Berdasarkan definisi di atas mengenai financial technology dapat disimpulkan bahwa *fintech* adalah sebuah layanan yang tercipta dari perpaduan teknologi, dan finansial berbasis digital yang mendukung proses transaksi menjadi lebih cepat. Salah satu jenis Fintech yang paling awal berkembang di Indonesia adalah P2P Lending (*Peer-to-Peer Lending*) atau yang lebih akrab disapa Pinjol (Pinjaman *Online*), yang berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dilansir dari [Online Pajak](#), pinjaman *online* adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang berbasis *online*. Nah, biasanya penyedia layanan pinjaman *online* tersebut dikenal sebagai *fintech*. [Fintech](#) sendiri adalah suatu inovasi pada industri jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi. Oleh karena itu, biasanya untuk melakukan pinjaman *online*, kamu tak perlu datang ke tempatnya langsung, seperti saat meminjam uang ke bank.

Cukup menggunakan *website* atau aplikasi, kamu sudah bisa meminjam uang lewat *fintech*. Kendati demikian, dilansir dari [Tirto](#), *fintech* cakupannya lebih

¹⁴ Bernardo Nicoletti, *The Future of Fintech*.(2017)

luas dan tidak mengacu pada satu industri jasa keuangan tertentu. Untuk penyedia jasa keuangan yang fokus pada transaksi pinjaman *online* saja adalah *fintech lending*. Di sinilah letak perbedaan antara *fintech* dan *fintech lending* yang tidak diketahui oleh banyak orang. Berubahnya gaya hidup masyarakat membuat pinjaman *online* kini banyak peminatnya. Otomatis, *fintech lending* kian bertebaran karena mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Meski begitu, kamu harus berhati-hati saat mengajukan pinjaman *online*. Pasalnya, ada beberapa kasus penipuan yang membuat dana peminjamnya dibawa kabur oleh *fintech* ilegal. Mengantisipasi hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) No.77/POJK.01/2016. Peraturan tersebut berisi tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI), yang mewajibkan *fintech* mendaftarkan perusahaannya ke OJK.

➤ Kelebihan dan Kekurangan Pinjaman Online

- Kelebihan

1. Pengajuan mudah

Teknologi memang membuat semua aktivitas masyarakat jadi semakin mudah, termasuk dalam hal meminjam uang. Salah satu keuntungan terbesar dari pinjaman *online* adalah prosesnya dapat dilakukan dengan mudah. Sebab, kamu hanya perlu mengajukan pinjaman kepada *fintech lending* melalui aplikasi ataupun *website*. Hal ini tentu memudahkan masyarakat karena tidak perlu mendatangi lokasi penyedia layanan tersebut.

2. Prosesnya cepat

Salah satu keunggulan pinjaman online adalah prosesnya yang terbilang cepat. Bahkan, dana yang diajukan dapat cair dalam kurun waktu 1-3 hari kerja saja. Jadi, apabila kamu sedang membutuhkan dana mendadak, pin-jaman online adalah pilihan yang tepat

3. Syaratnya mudah

Jika mengajukan pinjaman secara konvensional seperti di bank, syarat tergolong sulit dan beragam. Di pinjaman *online*, syarat relatif lebih mudah. Hanya bermodal dokumen pribadi seperti KTP, NPWP, hingga slip gaji, kamu biasanya sudah bisa mengajukan pinjaman.

- Kekurangan

1. Bunga tinggi

Kekurangan yang cukup memberatkan peminjamnya adalah dari segi bunga. Dilansir dari [CNBC Indonesia](#), bunga pinjaman *online* cukup tinggi mencapai 1% per hari. Jadi, apabila dihitung dalam sebulan, bunga yang harus dibayar sebesar 30%. Itu merupakan jumlah yang cukup besar.

2. Masa tenor pendek

Selain itu, masa tenornya juga terbilang tidak terlalu lama. Biasanya, masa tenor yang ditawarkan mulai dari 10 hari sampai 180 hari.

Apabila masa tenor yang kamu ambil semakin lama, otomatis bunga cicilannya juga semakin besar. Di sisi lain, plafon dari pinjaman *online* juga tidak terlalu besar. Rata-rata pinjaman *online* yang langsung cair hanya memberikanmu plafon pinjaman sebesar 20-30 juta saja.

3. Sedikit lebih rentan penipuan

Salah satu risiko terbesar dari pinjaman *online* adalah maraknya kasus penipuan. Kendati demikian, kamu bisa mengurangi risiko tersebut jika teliti dan berhati-hati dalam mengajukan pinjaman *online*.

➤ Daftar *Fintech Lending* yang Terdaftar dan Berizin di OJK

Tak bisa dimungkiri, pinjaman *online* adalah salah satu fasilitas yang memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti yang sudah disebutkan di atas, tak jarang masyarakat yang menaruh kepercayaan kepada *fintech lending*. Nah, supaya tetap aman dalam mengajukan pinjaman *online*, berikut Glints akan memberikan beberapa daftar perusahaan legal yang sudah terdaftar dan berizin per 25 Maret 2023, dikutip dari CNBC Indonesia:

- 1) Danamas
- 2) Investree
- 3) Amartha
- 4) Dompot Kilat
- 5) Julo
- 6) Toko Modal
- 7) Uang Teman
- 8) Modalku
- 9) KTA Kilat
- 10) Kredit Pintar
- 11) Maucash

- 12) Finmas
- 13) KlikA2C
- 14) Akseleran
- 15) Ammana.id
- 16) PinjamanGO
- 17) KoinP2P
- 18) Pohondana
- 19) Mekar
- 20) AdaKami.¹⁵

c. UU ITE No 11 Tahun 2008

UU ITE atau Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik. UU ITE pertama kali disahkan melalui UU No. 11 Tahun 2008 sebelum akhirnya direvisi dengan UU No. 19 Tahun 2016. Berdasarkan UU ITE, informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), *telegram*, *teleks*, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sementara, transaksi elektronik merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media

¹⁵ <https://glints.com/id/lowongan/pinjaman-online-adalah/> diakses pada jumat, 9 Februari, 2024

elektronik lainnya. Aturan ini berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur UU ITE, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.¹⁶

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan, definisi judul, sistematika penulisan

BAB II : Landasan teori, kerangka teoretik, penelitian terdahulu

BAB III : Jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data

BAB IV : Hasil penelitian dan analysis

BAB V : Penutup, saran, dan kesimpulan

¹⁶ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220816154256-37-364266/mengenal-apa-itu-uu-ite-apa-saja-yang-diatur-di-dalamnya> . Diakses pada, Rabu, 7 Februari, 2024

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoretik

a. *Grand Theory*

Teori utama (*Grand Theory*) yakni Teori Jenjang Norma adalah Teori yang digagas oleh Hans Kelsen. Dalam teori jenjang normanya Hans Kelsen mengemukakan mengenai pedapatnya bahwa norma hukum itu berjenjang dan berlapis-lapis dalam sebuah tata susunan atau hierarki.

Norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norma yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis.¹⁷

Menurut Kelsen, *grundnorm* pada umumnya adalah meta *juridisch*, bukan produk badan pembuat undang-undang (*de wetgeving*), bukan bagian dari peraturan perundang-undangan, namun merupakan sumber dari semua sumber dari tatanan peraturan perundang-undangan yang berada dibawahnya.¹⁸

Dalam Teori Jenjang Norma ini Hans Kelsen terilhami oleh muridnya yang bernama Adolf Merk, dimana Adolf Merk mengemukakan tentang suatu

¹⁷ Teori Hieraki Peraturan Perundang-undangan dan Judicial Riview, <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/1149/05.3%20bab%203.pdf?sequence=9&isAllowed=y>, Dia kses Pada kamis, 8Februari 2024, 3:04 WIT.

¹⁸ Nimatul Huda, UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang, Jakarta : Rajawali Press, 2008, hlm. 54

norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (*Doppelte rechtsantlitz*) berdasarkan pandangannya sebagai berikut :¹⁹

“ Suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ia ke bawah, ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relative oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada di atasnya dicabut dan dihapus, maka norma-norma hukum yang dibawahnya tercabut dan terhapus pula”.

Menurut Hans Kelsen bahwa suatu norma hukum itu selalu berdasar dan bersumber pada norma di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum itu juga menjadi sumber dan mendasar bagi norma yang lebih rendah darinya.²⁰ Teori Jenjang Norma yang dikemukakan oleh Hans Kelsen dikembangkan oleh Muridnya Hans Nawiasky dalam *Die Theorie vonstufennordnung der rechtsnorm*. Menurut Hans Nawiasky bahwa norma itu bukan hanya berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis tetapi juga berkelompok-kelompok.

Hans Nawiasky mengelompokkan norma hukum menjadi empat kelompok sebagai berikut:

1. Kelompok I, *Staatfundamentalnorm* (norma fundamental negara)
2. Kelompok II, *Staatgrundgesetz* (aturan dasar/pokok negara)
3. Kelompok III, *Formell Gezetz* (undang-undang formal)

¹⁹ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-Undangan-Dasar Pembentukannya*, Jakarta, .: Kanisius, 1998, hlm 25-26

²⁰ Ibid

4. Kelompok IV, *Verodnung* dan *AutonomeSatzung* (aturan pelaksana dan aturan otonom).²¹

b. Middle Theory

Middle theory merupakan teori yang digunakan agar pembahasan menjadi lebih fokus dan mendetail atas suatu *Grand theory*. Pada tingkatan *Middle Theory* menggunakan Teori tujuan pemidanaan yang dibagi atas tiga teori yaitu Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*), Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*), dan Teori Menggabungkan (*Verenigings Theorien*).

1. Teori Absolut (*Vergeldings Theorien*)

Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revegen*).²²

Menurut Hegel bahwa, “pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan”.²³ Vos mengemukakan Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.²⁴

Apabila seseorang melakukan suatu kejahatan, kejahatan itu menimbulkan suatu penderitaan yang diterima oleh korban, baik itu penderitaan fisik maupun

²¹ Ibid, hlm.27

²² Sani Imam Santoso, Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling, Jakarta : Penaku, hlm 58, 2014.

²³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana. Bandung : Alumni, hlm 12, 1992.

²⁴ Sani Imam Santoso, Op Cit, hlm. 58-59.

penderitaan psikis di mana dampaknya yaitu perasaan sakit hati, perasaan tidak senang, marah, perasaan tidak puas. Untuk memuaskan atau menghilangkan penderitaan seperti ini maka pelaku kejahatan harus diberikan pembalasan yang setimpal, yakni berupa pidana yang dirasa oleh pelaku adalah suatu penderitaan pula.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*Doel Theorien*)

Jika teori absolut melihat kepada kesalahan yang sudah dilakukan, sebaliknya teori relatif ataupun tujuan berusaha mencegah kesalahan pada masa mendatang, dengan perkataan lain pidana merupakan sarana untuk mencegah kejahatan.²⁵

Mengenai teori ini muladi berpendapat pembedaan bukan sebagai pembalasan atau kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan maka bukan bertujuan pemuasan absolut atas keadilan.

Memandang sanksi dalam hukum pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu adanya pencegahan terhadap perbuatan pidana tersebut disertai adanya rasa keadilan.

Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif (*the reductive point the view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini

²⁵ Teguh Prasetyo, Op Cit, hlm. 15, 2015.

ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan.²⁶ Sanksi ditekankan pada tujuannya, sanksi dijatuhkan bukan karena orang telah melakukan kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Karenanya teori ini disebut teori perlindungan masyarakat. Pembalasan yang dittekankan oleh sanksi itu sendiri hanya digunakan sebagai sarana melindungi masyarakat.

Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kejahatan melainkan *ne peccetur* (supaya orang jangan melakukan kejahatan).²⁷ Sehingga berdasarkan teori relatif ini yang ingin di capai oleh pidana dalam pencegahan kejahatan dengan adanya sanksi pidana yang diterapkan dalam masyarakat agar orang tidak mau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana itu sendiri.

3. Teori Gabungan (*Vernegings Theorien*)

Teori gabungan atau teori modern memandang tujuan pembedaan bersifat beragam, dikarenakan menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Suatu teori yang menggabungkan antara teori absolut dengan teori relatif.teori pidana yang berdasarkan pada asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat.

Teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, dan Van List dengan pandangan sebagai berikut :²⁸

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op Cit, hlm. 16.

²⁷ Ibid.

²⁸ Ibid, hlm 60-61.

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai suatu gejala sosial;
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis;
3. Pidana ialah yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana. Oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri, akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Teori ini dibedakan menjadi dua golongan besar yaitu :²⁹

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat;
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Dapat dikatakan bahwa teori gabungan ini mempunyai dua tujuan dalam pemidanaan tujuan yang pertama yaitu menjatuhkan pidana terhadap pelaku sebagai bagian dari pembalasan atas apa yang dibuat oleh si pelaku, dan juga perlindungan terhadap tata tertib masyarakat.

Hukum pidana selalu bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, keadilan. Aman adalah suatu keadaan pribadi dengan perasaan bebas dari ketakutan akan kemungkinan adanya suatu bahaya atau berbagai hal yang tidak

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta : PT RajaGrafindo, 2010, hlm. 162-163.

diinginkan. Sedangkan tertib ialah suatu keadaan antar pribadi yang serba teratur dengan segala hal yang terjadi atau berlangsung menurut ukuran yang seharusnya.³⁰

Keadilan merupakan salah satu hal yang ingin dituju dalam Hukum selain kepastian dan kemanfaatan. Banyak hal dikatakan adil dan tidak adil, baik itu dalam hukum, institusi, dan sistem sosial, bahkan juga tindakan-tindakan tertentu, termasuk juga dalam hal pengambilan suatu keputusan. Kata “keadilan” dalam bahasa Inggris adalah *justice* yang berasal dari bahasa latin *iustitia*. Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang.³¹

Keadilan itu pada hakikatnya dapat ditinjau dari sudut hukum ialah suatu nilai yang merupakan keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum. Dalam hukum pidana yang dimaksud dengan kepastian hukum itu tak lain adalah ketegasan penerapan hukum pidana itu sendiri di mana hukum tersebut berlaku terhadap terhadap semua orang tanpa pandang bulu.³²

Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya

³⁰ Siswanto Sunarso, Op Cit, hlm. 187.

³¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, hlm. 517, 2001.

³² Siswanto Sunarso, Op Cit, hlm. 187.

berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik.³³ Hukum Pidana itu mempunyai suatu fungsi untuk menciptakan ketertiban dalam lingkungan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhannya manusia mempunyai kepentingan berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.

Agar kepentingan itu tidak menciptakan keadaan yang merugikan dan mengganggu kepentingan yang lain maka hukum pidana memberikan aturanaturan disertai sanksinya, sehingga manusia tidak bisa berbuat sesuka hati sehingga terciptannya dan terpeliharanya ketertiban umum.

Berdasarkan tujuan pemidanaannya M. Sholehuddin mengemukakan sifatsifat dari unsur pidana sebagai berikut :³⁴

1. Kemanusiaan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang;
2. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstrutif bagi usaha penanggulangan kejahatan;
3. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat).

³³ Teguh Prasetyo, Op Cit, hlm. 15.

³⁴ M. Sholehuddin, Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System dan Implementasinya, Jakarta : Rajawali Pers, 2003, hlm..59.

Tujuan pemidanaan yang berhubungan dengan sengaja dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung muatan melanggar kesusilaan dan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial dapat ditanggulangi perbuatan jahat tersebut melalui kebijakan penal dengan menggunakan hukum pidana.

B. Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai penyalahgunaan data pribadi bukanlah hal yang baru, oleh karenanya terdapat beberapa penelitian yang terdahulu yang berkaitan atau mendekati judul dan permasalahan yang diangkat yang mendukung penelitian ini, diantaranya:

Mohammad Ramabayu Sutan Hassanudin Yussuf, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya pada tahun 2019 dengan judul: Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pinjaman Dana *Financial Technology*.³⁵ Yang mana mencapai kesimpulan bahwa ;

Perlindungan hukum data pribadi telah diatur dalam Pasal 26 UU ITE. Secara khusus perlindungan data pribadi peminjam dalam layanan pinjaman online diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, yang ditegaskan pada Pasal 26 bahwa pihak penyelenggara wajib dan bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data pribadi pengguna serta dalam pemanfaatannya harus memperoleh persetujuan dari pemilik data pribadi kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundangundangan.

³⁵ Mohammad, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pinjaman Dana Financial Technology"(Surabaya, 2019)

Sanksi terhadap pelanggaran data pribadi yang mencakup pencemaran nama baik, diatur dalam Pasal 45 UU ITE berupa sanksi pidana. Selain sanksi pidana, secara khusus juga diatur dalam Pasal 47 ayat (1) POJK No. 77/POJK.01/2016 yaitu sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.³⁶

Masitoh Indriyani, Nilam Andaria Kusuma Sari, Satria Unggul W.P., Universitas Airlangga pada tahun 2017 dengan judul : Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada *Online Marketplace System*.³⁷ Yang berkesimpulan bahwa ;

Dalam rangka melindungi hak privasi agar tidak terlanggar oleh penyedia e-commerce maupun penyedia online marketplace system, maka dimungkinkan adanya upaya hukum yang diakses oleh konsumen daring yang diatur dalam mekanisme hukum internasional.

Mekanisme penyelesaian sengketa terkait *e-commerce (Online Dispute Resolution/ ODR)* lebih spesifik mengenai pelanggaran atas data privasi merupakan perpaduan penyelesaian antara IT dan penyelesaian diluar sengketa (*alternative dispute resolution*), Pablo Cortez menyatakan bahwa Mekanisme penyelesaian sengketa terkait *e-commerce (Online Dispute Resolution/ ODR)* lebih spesifik mengenai pelanggaran atas data privasi merupakan perpaduan penyelesaian antara IT dan penyelesaian diluar sengketa (*alternative dispute resolution*), Pablo Cortez menyatakan bahwa Metode penyelesaian sengketa dapat terpenuhi dengan ketentuan-ketentuan IT atau dalam konteks ini yang menjadi

³⁶ Ibid, hlm, 12

³⁷ Masitoh, Nilam, Satria, " Perlindungan Privasi dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada *Online Marketplace System*"(Surabaya, 2017)

customary dalam penyelesaian sengketa *e-commerce*, hal ini termasuk penunjuk netral, proses penyusunan identitas, mendengarkan masukan oral dari para pihak, diskusi hingga keputusan yang bersifat mengikat. ODR berusaha mensinergikan antara penyelesaian diluar peradilan maupun pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kaidah IT, bahwa upaya hukum tersebut merupakan perkembangan yang marak terjadi dewasa ini.

Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen daring terkait pelanggaran data privasi dapat dilihat dari dua proses, yaitu proses adjudikatif (*litigasi* dan *arbitrase*) dan proses konsensus (*mediasi* dan *negosiasi*), UNCTAD dalam *ECommerce and Development Report 2003* memberikan gambaran mengenai unsur-unsur dalam penyelesaian secara adjudikatif dan konsensus tersebut.

Selain itu, terkait dengan hukum yang tersedia bagi korban pelanggaran hak privasi sesuai regulasi hukum Negara Indonesia berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang ITE dan PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang PSTE dapat melakukan gugatan kerugian secara perdata, artinya bahwa mekanisme hukum menuntut ganti rugi dari pengguna daring kepada penyedia *e-commerce* yang baru tersedia mekanisme meminta ganti rugi keperdataan. Padahal pelanggaran data privasi ini luas sifatnya dan tidak terbatas pada unsur keperdataan semata, maka perlu ada regulasi hukum yang lebih spesifik dan memperluas upaya hukum yang dilakukan bagi konsumen yang terlanggar hak privasinya.³⁸

³⁸ Ibid, hlm, 206, 207.

Perbedaan mendasar antara tulisan ini dengan kedua tulisan ilmiah tersebut diatas terletak pada obyek penelitian mengenai perlindungan hukum, dimana penelitian yang pertama terkait dengan akibat hukum penyalahgunaan data pribadi pengguna aplikasi pinjaman dana berbasis *fintech*, sedangkan penelitian kedua terkait dengan pengaturan privasi konsumen daring dalam *online marketplace system*. Sementara dalam tulisan ini, penulis akan mengkaji mengenai bagaimana pengaturan hukum atas penyalahgunaan data pribadi pada aplikasi pinjaman online berdasarkan UU NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, serta bagaimana peran OJK dalam menyikapi pelanggaran penyalahgunaan data pribadi orang pada aplikasi pinjaman online dan langkah penanganannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah tinjauan pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori-teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian.

Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Tinjauan pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.³⁹

Tinjauan pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis⁴⁰. Sehingga dengan menggunakan metode penelitian ini penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.

1. Jenis penelitian

Dilihat dari jenis penelitiannya, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau *library research*, yakni penelitian yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah

³⁹ V. Wiratna Sujarweni, *Metodeologi Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014), h.57.

⁴⁰ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2013), h.33

yang pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan- bahan pustaka yang relevan

Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan di peroleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.⁴¹

2. Sifat penelitian

Dilihat dari sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, penelitian deskriptis berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan⁴².

B. Teknik Pengumpulan Data dan Sumber Data

Adapun metode pengumpulan data penelitian data ini diambil dari sumber data, yang dimaksud sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan adalah, subjek penelitian atau variabel penelitian.⁴³

⁴¹ Anwar Sanusi, Metodologi Penelitian Bisnis, (Jakarta : Salemba Empat, 2016), h.32

⁴² Anwar sanusi, Ibid. h.13

⁴³ Suharsimi Arikuntoro, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), h. 26

Dalam penelitian ini sumber data yang akan peneliti gunakan yaitu :

1. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau sumber asli.⁴⁴ Dalam penelitian ini, sumber primer yang dimaksud pada penelitian ini adalah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

2. Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber yang lain yang tidak diperoleh dari sumber primer. Dalam penelitian ini sumber-sumber sekunder yang dimaksud adalah buku-buku lain yang berhubungan dengan pokok pembahasan penelitian ini.⁴⁵ Antara lain : buku teks berisi mengenai prinsip-prinsipdasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi serta, bahan hukum yang bersifat menjelaskan atau membahas bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

⁴⁴ Nasution, Metode Reseach Penelitian Ilmiah, Edisi I, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), Cet. IV, h. 150.

⁴⁵ Saifuddin Anwar, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91

C. Teknik Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi (*Content Analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa.

Analisis isi dapat dapat digunakan untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi maupun semua bahan dokumentasi yang lainnya.⁴⁶ Sedangkan kaitanya dengan pembahasan ialah sebagai salah satu upaya penulis dalam memudahkan pemahaman dengan cara menganalisa kebenarannya melalui pendapat para ahli yang kemudian diambil makna dan intisari dari pendapat para ahli tersebut, yang berkenan dengan pembahasan.

Adapun langkah- langkah strategis dalam penelitian analisis isi, sebagai berikut :

Pertama, penetapan desain atau model penelitian. Disini ditetapkan beberapa media, analisis perbandingan atau korelasi, objeknya banyak atau sedikit dan sebagainya.

Kedua, pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks sendiri. Sebagai analisis isi, teks merupakan objek yang pokok, bahkan terpokok. Pencarian dapat

⁴⁶ Afifudin, Beni A. S, Metodologi Penelitian Kualitatif,(Pustaka Setia : Bandung,2008), h.165

dilakukan dengan menggunakan lembar formulir pengamatan tertentu yang sengaja dibuat untuk keperluan pencarian data tersebut.

Ketiga, pencarian pengetahuan kontekstual agar penelitian yang dilakukan tidak berada di ruang hampa, tetapi saling berkaitan dengan factor-faktor lain.⁴⁷

⁴⁷ Ibid.h.168

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Arief, B. N. (1992). *Muladi, Teori-Teori Kebijakan Pidana*.

Chazawi, A. (2010). *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: PT. *Raja Grafindo*.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,(2001) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka,

Indrati, M. F. (1998). *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan pembentukannya*. Jakarta: *Kanisius*.

Muhamad, D. (2008). *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: *Rajawali Pers*.

Ni'matul Huda. (2008). *uud 1945 dan gagasan amandemen ulang*. Rajawali Pers.

Ningrat, K. *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, 1997. Jakarta, *Gramedia*.

Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana edisi revisi*. Jakarta: *Rajawali Pers*.

Rosadi, S. D. (2016). *Konsep perlindungan hukum atas privasi dan data pribadi dikaitkan dengan penggunaan cloud computing di indonesia*. Yustisia,

Santoso, S. I. (2014). *Teori Pidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*. Jakarta: *Penaku*.

Sholehuddin, M. (2003). *Sistem sanksi dalam hukum pidana: Ide dasar double track system & implementasinya* Jakarta : *Raja grafindo persada*.

Yusuf, M. R. S. H. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pinjaman Dana Financial Technology. *no, 10*

B. Jurnal

Haryanti, T. (2013). E-Commerce Dalam Sistem Pembuktian Perdata. *Jurnal Tahkim, 9(2)*.

Herlambang, I. T. (2019). Korban Kejahatan Perbankan Dalam Perspektif Hukum Dan Viktimologis. *Negara dan Keadilan*.

Indriani, M. (2017). Perlindungan Privasi Dan Data Pribadi Konsumen Daring Pada Online Marketplace System. *Justitia Jurnal Hukum*.

Maruarar Siahaan,(2009). Majalah Konstitusi, Berita Mahkamah Konstitusi : Ancaman Pidana “Cybercrime” Dalam UU ITE Adalah Konstitusional, Majalah Konstitusi, Jakarta, No.9.

Nasional, B. P. H. (2015). Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 1(1)*,

Pratama, G. Y., & Suradi, A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Diponegoro Law Journal, 5(3)*,

Sari, M., & Asmendri, A. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) dalam penelitian pendidikan IPA. *Natural Science, 6(1), 41-53*

Winarno, W. A. (2011). Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE). *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, 10(1).

Yusuf, M. R. S. H. (2019). Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna Aplikasi Pinjaman Dana Financial Technology. *no, 10*.

C. Lain-lain

Dewi, S. (2015). Aspek Perlindungan Data Pribadi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional

<https://glints.com/id/lowongan/pinjaman-online-adalah/> diakses pada jumat, 9 Februari, 2024

<https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/330-klasifikasi-data-pribadi-menurut-undang-undang-nomor-27-tahun-2022> diakses pada, jumat, 9 Februari, 2024

<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220816154256-37-364266/mengenal-apa-itu-uu-ite-apa-saja-yang-diatur-di-dalamnya>. Diakses pada, Rabu, 7 Februari, 2024

<http://repository.stei.ac.id/6785/3/BAB%202.pdf> diakses pada kamis, 8 Februari, 2024

Nicoletti, B., Nicoletti, W., & Weis, A. (2017). Future of FinTech.

Tabrani, I. S. (2001). Metodologi Penelitian Riset Dan Sosial.